



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan

No. SK : 400.12/4138/DISDUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.01
2. Kartu Keluarga asli
3. KTP El asli
4. Pas Photo berdampingan 4x6cm 3 (tiga) lembar
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotocopy Akta Kematian pasangannya
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotocopy Akta Perceraian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Jam

paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP El.

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Saran;

Media langsung tatap muka oleh Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

Surat Pengaduan: Jl. Pramuka No. 21 Palu Timur, Kota Palu;

Website : <http://dukcapil.sultengprov.go.id>

Media sosial Facebook : Didukcapilsulteng dan instagram : Didukcapilsulteng

Contact person Iqbal HP. 085399997301 dan indah HP. 085172250319